



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwk

Pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. INDO-RAMA SYNTHETICS, Tbk, berkedudukan di Purwakarta dan alamat Kantor Pusat di Desa Kembangkuning Ubrug Jatiluhur P.O. Box 2, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK, S.H., M.H.**, dan **ILMAN NAPIAH, S.Sy., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum **TAUFIK MALANO & PARTNERS**, berkantor di Jalan Dr. Kusumaatmaja Nomor 41, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, email: taufikmalanolaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, sebagai Penggugat;

Dan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU (d/h PDAM PURWAKARTA), berkedudukan di Purwakarta dan beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 120 Kelurahan Sidangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat I;

PT. INDORAMA POLCHEM INDONESIA, berkedudukan di Purwakarta dan beralamat di Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL ROHMAN, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **ABDUL ROHMAN, S.H., & PARTNERS**, berkantor di Jalan Terusan Babakan Cirebon, RT 012/RW 004, Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, sebagai Tergugat II;

CAMAT KECAMATAN JATILUHUR KABUPATEN PURWAKARTA SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS), beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 20, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebagai Turut Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Isabela Samelina, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I), Pihak Kedua (Tergugat II), Pihak Ketiga (Penggugat) serta Pihak Keempat (Turut Tergugat) telah saling sepakat dan setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan persengketaan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga serta Pihak Keempat, yang diajukan oleh Pihak Ketiga ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B dengan Nomor Perkara: 19/Pdt.G/2024/PN Pwk, secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 2

Bahwa pada dasarnya Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Kedua (Tergugat II) sudah mengerti duduk perkara permasalahan hukum dan tuntutan yang diajukan oleh Perkara *a quo*;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I), Pihak Kedua (Tergugat II), Pihak Ketiga (Penggugat) serta pihak Keempat (Turut Tergugat) setuju atas Akta Tukar Menukar Nomor 100/2016 tanggal 22 Desember 2016 tersebut Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta sebagaimana Petitum pada angka 3 (tiga);

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama (Tergugat I) dan Pihak Ketiga (Penggugat) bersedia untuk membuat Akta Tukar Menukar berdasarkan sesuai dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 593/Kep 317-DPKAD/2013 tanggal 27 Maret 2013 dihadapan PPAT sebagaimana Petitum pada angka 4(empat), yaitu:

Memerintahkan Tergugat I untuk membuat Akta Tukar Menukar (*Ruislag*) dengan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 593/Kep 317-DPKAD/2013 tanggal 27 Maret 2013, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan perkara ini diucapkan;

Pasal 5

Bahwa berkaitan dengan biaya yang akan timbul (pajak, dan lain-lain) terkait untuk pembuatan akta tukar menukar tersebut, akan ditanggung semuanya oleh Pihak Ketiga (Penggugat);

Pasal 6

Bahwa Pihak Keempat (Turut Tergugat), bersedia untuk taat dan patuh terhadap perjanjian perdamaian ini, khususnya akan mencoret akta yang sudah dibatalkan tersebut dalam pencatatan buku tanah di Kantor Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat dan saling setuju agar Perjanjian Perdamaian ini disampaikan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk dimohonkan keluar Putusan Perdamaian;

Hal. 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat telah sepakat dan setuju Surat Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dalam *Acta Van Dading* (Akta Perdamaian) di Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B;

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat menyatakan dengan sesungguhnya tunduk dan taat serta mematuhi isi Surat Perjanjian Perdamaian ini. Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat selanjutnya setelah Surat Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani, sepakat dan setuju tidak akan mengajukan keberatan dan atau tuntutan apapun dikemudian hari. Apabila Surat Perjanjian Perdamaian ini tidak dilaksanakan secara sukarela, maka Para Pihak dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B;

Pasal 10

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan sesungguhnya oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat dalam keadaan sadar, sehat waalfiat dan tanpa adanya paksaan serta pengaruh dari pihak manapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Purwakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menyatakan batal secara hukum Akta Tukar Menukar Nomor 100/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang dibuat dihadapan Rahmat Heriansyah, S.Sos., M.Si selaku PPATS / CAMAT Jatiluhur Kabupaten Purwakarta.

Hal. 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat I untuk membuat Akta Tukar Menukar (Ruislag) dengan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan surat keputusan Bupati Purwakarta Nomor 593/Kep 317-DPKAD/2013 tanggal 27 Maret 2013, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini diucapkan.
4. Memerintahkan Penggugat untuk menanggung semua biaya yang akan timbul terkait pembuatan Akta tukar menukar tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada amar putusan perkara aquo.
6. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh kami, Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H. dan Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwk, tanggal 7 Mei 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ali Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Ttd

Yusdwi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ali Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------------	----	-----------

Hal. 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	265.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 5 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)